



PUTUSAN

Nomor: 23/G/2019/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :---

**BAMBANG KUSNADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Turangga Barat V/53, Rt. 005, Rw. 001, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota

Bandung ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 memberikan kuasa kepada Achmad Rivai, S.H. dan Dodo Hadori, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rivai & Rekan, berkantor di Jalan Sukasenang V No. 26, Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

**GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Kota Bandung ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/22/Hukham, tanggal 23 April 2019, memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum ;-----  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

NIP : 19650223 199012 2 002 ;-----  
2. Nama : Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N I P : 19680614 199703 1 004 ;-----  
N a m a : Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., M.AP. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum  
dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19810626 201001 1  
014 ;-----
4. N a m a : Tatang Firmansyah, S.H.,M.H. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro  
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19621018 199303 1  
004 ;-----
5. N a m a : Yusuf Supriatna, S.H.,M.P. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian HAM pada Biro Hukum  
dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;--  
N I P : 19610607 198503 1  
009 ;-----
6. N a m a : Roby Budiman, S.H., M.H. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan  
pada Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada  
Badan Kepegawaian Daerah Prvinsi Jawa  
Barat;  
N I P : 19800806 200604 1  
009 ;-----
7. N a m a : Ariz Ekha Suprpto, S.H. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19861103 201101 1  
002 ;-----
8. N a m a : Adittyta Putra Perdana, S.H.,  
M.H. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19820419 201001 1  
011 ;-----
9. N a m a : Depi Subardi,  
S.IP ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----  
N I P : 19790213 201001 1 001 ;-----

Halaman 2 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. N a m a : M. Fahmi Haikal,  
S.H. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----  
N I P : 19860707 201001 1 002 ;-----
11. N a m a : Riani Wulandari, S.H. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 9900531 201503 2  
006 ;-----
12. N a m a : Dadi Andriyandi Nugraha, S.H. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19770517 200901 1  
001 ;-----
13. N a m a : Ria Amiroh Sya'bani, S.H. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19870418 201503 2  
006 ;-----
14. N a m a : Tintin Kartini, S.E ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19800412 201101 2  
001 ;-----
15. N a m a : Galang, A.Md ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19820128 200901 1  
003 ;-----
16. N a m a : Donny Soegiharto ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19680502 199010 1  
002 ;-----
17. N a m a : Irman Nugraha, S.H., M.H. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Badan Kepagawiaian Daerah  
Provinsi Jawa  
Barat ;-----  
N I P : 19791222 201001 1 003 ;-----

Halaman 3 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 April 2019 dalam Register Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 9 Mei 2019, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi, tanggal 31 Desember 2018 ;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa keputusan Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi unsur pasal 1, angka 9 dan angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- a. Keputusan aquo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi terwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi (penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tanda bukti hak yang berwujud, yang ditujukan kepada Penggugat, yang menimbulkan akibat hukum merugikan Penggugat secara nyata/konkret. ;-----

Halaman 5 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Individual, selain merugikan Penggugat secara konkret juga keputusan Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata - secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;-----
- Bersifat Final, Karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal artinya surat-surat aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah definitif/final sehingga menimbulkan akibat Hukum kepada Penggugat dimana hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi hilang ;-----
- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum Perdata;-----
- 
- c. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

### III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU ;-----

- Bahwa terhadap adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi , yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengetahui secara pasti objek sengketa pada tanggal 21 Januari 2019, yang diterima langsung oleh Penggugat. Atas hal sebagaimana di maksud diatas sehingga penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya, memenuhi unsur pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----  
"Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90

Halaman 6 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kunadi, tanggal 31 Desember 2018 selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019 hingga batas waktu yang ditetapkan dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi tersebut Tergugat tidak memberikan Jawaban atas surat keberatan yang di ajukan oleh Penggugat, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat selain dalam tegang waktu yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;-----

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) diubah Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi” ;-----

Bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi, NIP:19600720 198603 1 009 tanggal 31 Desember 2018, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :-----

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Halaman 7 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/ Gol.Penata Muda Tingkat I/ IIIb, pada Biro Sarana Perekonomian Investasi BUMD Sekretariat Jawa Barat ;-----

Bahwa oleh karena itu gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

ADAPUN DALIL POSITA/ ALASAN – ALASAN DASAR GUGATAN INI SEBAGAI BERIKUT :-----

-

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1986 Penggugat telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah TK I Jawa Barat pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Provinsi Jawa Barat Nomor : 282/SK/PB/1986, NIK . 0500051711 ;----
2. Bahwa kemudian sejak tanggal 08 Juni 1987 Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah TK I Jawa Barat pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Provinsi Jawa Barat Nomor : 91/SK/PN/1987, Pangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a ;-----
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 1990 Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor: 108/SK/A/7. telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/ Golongan sebagai Pengatur Muda( II/b) pada Kanwil Deppen Provinsi Jawa Barat sebagai staf Seksi Pertunjukan Rakyat ;-----
4. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 1994, Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negerat Nomor: III.05.10/00019/IV/KEP/1994 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/ Golongan sebagai Pengatur (II/C) pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Provinsi Jawa Barat ;-----
5. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 1998, Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: III.05.10/00001/IV/KEP/1998 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/ Golongan sebagai Pengatur ( II/d) pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Provinsi Jawa Barat ;-----
6. Bahwa Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 820/05/Kep. Bapesitelda/2002, Penggugat dimutasi/alih tugas pada staf Subdit Penyajian

Halaman 8 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi/ Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi

7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2006, Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823.4/Kep,100-A/Peg/2006 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/ Golongan sebagai Pelaksana (III/a) pada KPU Provinsi Jawa Barat ;-----
8. Bahwa kemudian pada tanggal 09 April 2011 (pangkat/ Golongan/ Ruang ) Penggugat mejadi Penata Muda Tigkat I (III/b) pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823/SK.4/Peg ;-----
9. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 1 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa Bambang Kusnadi Bin Supardi Irawan, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
  - Membebaskan Terdakwa Bambang Kusnadi Bin Supardi Irawan dari dakwaan PRIMAIR tersebut diatas ;-----
  - Menyatakan Terdakwa Bambang Kusnadi Bin Supardi Irawan, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana tang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Kusnadi Bin Supardi Irawan ersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;----
  - Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
  - Memerintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam status Tahanan Kota ;---
10. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung tanggal 15 September 2014 ;-----

Halaman 9 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 887/Kep.824-BKD/2014 Penggugat diberhentikan Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil , namun masih menerima gaji sebesar 75%;
12. Bahwa kemudian terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.tanggal 01 September 2014, telah Penggugat jalani pidananya di Rutan Sukamiskin Bandung sehingga bebas pada bulan Juni 2015, bersamaan dengan bebasnya Penggugat menjalani hukuman Pidana, Penggugat juga menerima Sanksi Administrasi berikutnya dari Gubernur Jawa Barat yaitu berupa Penurunan Pakkat setingkat lebih Rendah selama 3 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 862/Kep.547-BKD/2015 tanggal 08 Juni 2015 ;-----
13. Bahwa setelah Penggugat bebas dari menjalani hukuman pidana dan Sanksi – sanksi Administratif kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000560/KEPDV/23200/18, tanggal 17 Mei 2018 Penggugat diberhentiikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepada Penggugat di berikan Pensiun ;-----
14. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah mengabdikan selama 30 ( tiga puluh delapan ) tahun waktu yang cukup lama dalam pengabdian ;-----
15. Bahwa kemudian lebih kurang 3 ( tiga ) tahun setelah vonis Pengadilan Negeri Kls.1A Khusus Bandung Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat selebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2018, surat keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2019;
16. Bahwa terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tanggal 31 Desember 2018 Jelas-jelas sangat merugikan Penggugat oleh karena diperlakukan sewenang-wenang oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dengan pertimbangan hukum yang Tergugat jadikan dasar adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah keliru oleh karena sebelum Surat Keputusan Tergugat dikeluarkan Penggugat bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil melainkan Pensiunan ;-----

Halaman 10 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

yaitu :-----

1. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----
  - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 ;-----
  - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----
  - c. Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;-----
  - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan dipidana yang dilakukan dengan berencana ;-----
2. Bahwa kemudian Menurut ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap" ;-----

dalam perkara Penggugat setelah vonis berkekuatan tetap dan setelah menjalani hukuman Penggugat di pekerjaan kembali dan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000560/KEPDV/23200/18, tanggal 17 Mei 2018 Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepada Penggugat di berikan Pensiun dan surat tersebut telah lebih dahulu terbit sebelum Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tanggal 31 Desember 2018 ;-----
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak ditetapkan ;-----
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PSN, yakni Pasal 252 yang mengatur bahwa  
Halaman 11 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

5. Bahwa apabila Tergugat menghormati serta taat peraturan perundang – undangan yang berlaku tersebut, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada akhir bulan September 2014, bukan 3 (tiga) tahun lebih setelah itu (31 Desember 2018) dengan demikian sangat jelas bertentangan dengan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;--
6. Bahwa oleh karena KTUN objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah selayaknya KTUN objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;-----
7. Bahwa Keputusan Tergugat telah keliru menerapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. Bahwa keputusan bersama tersebut yang Tergugat jadikan salah satu dasar memberhentikan Penggugat adalah keliru oleh karena secara prinsip hukum yang berlaku universal suatu peraturan perundangan tidak dapat di berlakukan surut, artinya perbuatan pidana yang Penggugat lakukan dan telah Penggugat jalani hukumannya jauh sebelum peraturan keputusan tiga menteri tersebut terbit. Artinya ketika masalah hukum yang Penggugat alami dalam proses pemeriksaan di pengadilan keputusan bersama tiga menteri tersebut belum ada sehingga Tergugat mengadopsi ketentuan in craht/ kekuatan hukum yang tetap pada keputusan bersama tidak ada korelasinya hal lain akan berbeda ketika masalah hukum yang Penggugat alami dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan secara bersamaan Keputusan Tiga Menteri telah diterbitkan dan kemudian dalam proses hukum terhadap Penggugat atas vonis yang dijatuhkan pengadilan tidak ada upaya banding maupun kasasi dengan demikian dapat dikategorikan telah berkekuatan hukum tetap dalam kontekstual keputusan tiga menteri telah ada sebelum atau bersamaan vonis pengadilan yang tidak dilakukan upaya hukum banding dan kasasi ;-----

Halaman 12 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya menurut Penggugat dengan merujuk keputusan Tergugat (Gubernur) Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat dalam konsideran Mengingat dalam angka 4 s/d 8 tersebut telah Penggugat jalankan semua keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan Faktanya kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Gubernur) Nomor: 824.3/Kep.863-BKD/2015 Penggugat di pindahkan pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: 094/2/SPI & BUMD tanggal 02 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Penggugat ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan membantu dalam pekerjaan di bagian BUMD dan KUK pada Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD, artinya setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pidana maupun sanksi administrasi dari instansi pada tahun 2015, status Penggugat telah dikembalikan lagi kepada keadaan semula dan ini sesuai peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang- Undang Dasar 1945 Pasal. 28 ayat 1, oleh karena itu dasar pertimbangan hukum atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat (Gubernur) adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang ;-----  
Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B) ;-----
- Asas Kecermatan ; yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/ atau Tindakan sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/ atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) ;-----
  - Asas Kepastian Hukum : Bahwa KTUN Objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum oleh karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan undang – undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Objek sengketa a quo ;-----
9. Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang – undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya, patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan

Halaman 13 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahannya keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan dimana seseorang yang telah Pensiun diberhentikan atas dasar ketentuan peraturan yang bukan mengatur tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif ;-----

10. Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas Undang Undang PTUN, maka sangat beralasan Penggugat memohon pada yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat membatalkan KTUN Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah semula ;-----

11. Bahwa sesuai dengan azas hukum, seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, keputusan Tergugat aquo bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang memberlakukan peraturan hukum berlaku surut selain itu keputusan Tergugat aquo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B), maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan aquo beralasan hukum dinyatakan "Batal Demi Hukum" ;-----

I. Petitum Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1403-BKD/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Bambang Kusnadi, tanggal 31 Desember 2018 ;--
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1403-BKD/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Bambang Kusnadi, tanggal 31 Desember 2018 ;-----
4. Memerintahkan Kembali Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengembalikan Bambang Kusnadi pada keadaan semula sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya didalam persidangan tanggal 22 Mei 2019, yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa di dalam Surat Gugatan tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 09 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam gugatannya pada Bagian romawi angka I dengan judul Objek Sengketa, para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah :-----

“Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi, tanggal 31 Desember 2018 ;-----

Adapun Jawaban Tergugat atas Surat Gugatan tertanggal tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 09 Mei 2019, akan terurai sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 09 Mei 2019, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 09 Mei 2019, yang tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan a quo sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 15 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian maka Tergugat merasa tidak perlu lagi menanggapi dan secara otomatis dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;-----

3. Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan norma-norma serta fakta-fakta hukum, adapun akan Tergugat uraikan berkenaan dengan kronologis diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* antara lain yaitu :-----
  - a. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (PSDA) PNS yang bernama Sdr. Bambang Kusnadi dengan NIP. 19600720 198603 1 009, Pangkat/Golongan Ruang Muda Tingkat I(III/b), Jabatan Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, lahir pada tanggal 20 Juli 1960 (54 Tahun), diangkat menjadi CPNS sejak bulan Maret Tahun 1986 (28 Tahun masa kerja) ;-----
  - b. Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2014 Sdr. Bambang Kusnadi ditetapkan sebagai tahanan kota oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bandung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print.869-872/O.2.10/Ft.1/03/2014, tanggal 13 Maret 2014 karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ;-----
  - c. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Sdr. Bambang Kusnadi telah diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 887/Kep.824-BD/2014, tindakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c yang berbunyi "PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ;-----
  - d. Bahwa tanggal 22 September 2014 telah diputus Perkara dimaksud, dengan register putusan Nomor 34/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bdg., atas nama Sdr. Bambang Kusnadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Bambang Kusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 16 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara dimaksud ;-----

- e. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas Sdr. Bambang Kusnadi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
- f. Bahwa mengingat Sdr. Bambang Kusnadi tidak mengajukan upaya hukum, maka Kejaksaan Negeri Bandung melaksanakan eksekusi atas putusan dimaksud, selanjutnya didasarkan atas surat Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor B-3177-3180/O.2.10/Fu.1/11/2014 tanggal 12 November 2014 Hal Laporan Pelaksanaan Eksekusi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Sdr. Bambang Kusnadi telah melaksanakan eksekusi dan berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas I dan Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung ;-----
- g. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat Nomor 356/1281/Peg.Um/Dis.PSDA tanggal 11 Desember 2014 hal Laporan Pelaksanaan Eksekusi atas nama Sdr. Bambang Kusnadi, yang mana pada intinya meminta petunjuk, arahan dan tindakan lebih lanjut kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap permasalahan kepegawaian dimasud ;-----
- h. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 Gubernur Jawa Barat memberikan sanksi administrasi kepada Sdr. Bambang Kusnadi yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 862/Kep.547-BKD/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;-----
- i. Bahwa sehubungan dengan telah masuknya masa pensiun dari Sdr. Bambang Kusnadi, maka pada tanggal 10 April 2018 Sdr. Bambang Kusnadi mengajukan permohonan pensiun ke Badan Kepegawaian Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000560/KEP/DV/23200/18, tanggal 17 Mei 2018 ;-----

Halaman 17 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 telah terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, pada intinya harus menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----
- k. Bahwa keberadaan dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan keberadaan dari pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menyatakan bahwa PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan dengan tidak hormat, hal tersebut tersebut juga diperkuat kembali dengan adanya 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang teregister Nomor: 87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019 dan Nomor 91/PUU-XVII/2018 tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya selaras dengan isi dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 ;-----
- l. Bahwa terhadap Keputusan Bersama tersebut, selanjutnya terbit surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Yang pada pokoknya menginformasikan kepada Kepala Daerah diseluruh Indonesia, bahwa terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan karena dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin, maka keputusan tersebut harus dicabut dan segera ditetapkan

Halaman 18 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS ;-----

m. Bahwa selanjutnya atas dasar hal tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi, tanggal 31 Desember 2018 (objek sengketa). Hal tersebut merupakan amanat dari pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.";-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, mengingat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* Tergugat telah memperhatikan terlebih dahulu fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kepegawaian.

4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") diantaranya meliputi:

"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :-----

1. Asas Kepastian Hukum ;-----  
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----  
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;-----
3. Asas Kepentingan Umum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;-----

4. Asas Keterbukaan ;-----

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;-----

5. Asas Proporsionalitas ;-----

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;-----

6. Asas Profesionalitas; dan ;-----

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

7. Asas Akuntabilitas ;-----

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

Disamping itu, juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :-----

- a. Kepastian Hukum ;-----
- b. Kemanfaatan ;-----
- 
- c. Keberpihakan ;-----
- d. Kecermatan ;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----
- f. Keterbukaan ;-----
- g. Kepentingan umum; dan ;-----
- h. Pelayanan yang baik ;-----

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat didasarkan pada kewenangan dari pejabat tata usaha negara yang memang memiliki



kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat juga berpedoman/mempertimbangkan mengenai beberapa peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen terkait, antara lain yaitu sebagai

berikut :-----

- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----
- Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 34/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 22 September 2014 ;-----
- Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 15 September 2018 ;-----

A. DALAM PETITUM :-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut

:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu "Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Bambang Kusnadi, tanggal 31 Desember 2018";-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam ..... perkara ini ;-----

Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 29 Mei 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik dipersidangan tanggal 12 Juni 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan R.I. Provinsi Jawa Barat No. 828/SK/PB/1986, tanggal 29 April 1986 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan R.I. Propinsi Jawa Barat (bukti sesuai dengan asli) ;-----
2. Buktti P - 1.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan R.I. Provinsi Jawa Barat No. 91/SK/PN/1987, tanggal 8 Juni 1987 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi dengan pangkat Pengatur Muda (II/a) pada Halaman 22 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Departemen Penerangan R.I. Propinsi  
Jawa Barat (bukti sesuai dengan  
asli) ;-----

3. Bukti P - 1.2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Penerangan R.I. Provinsi Jawa Barat No. 108/SK/A/7.  
Tanggal 12 Mei 1990 Tentang Pengangkatan Bambang  
Kusnadi sebagai Pengatur Muda Tk. I (II/b) pada Kantor  
Wilayah Departemen Penerangan R.I. Propinsi Jawa  
Barat (bukti sesuai dengan  
asli) ;-----

4. Bukti P - 1.3 : Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi  
Kepegawaian Negara No. III.05-10/00019/IV/KEP/1994,  
Tanggal 1 Maret 1994 Tentang Pengangkatan Bambang  
Kusnadi sebagai Pengatur (II/c) pada Kantor Wilayah  
Departemen Penerangan R.I. Provinsi Jawa Barat (bukti  
sesuai dengan  
asli) ;-----

5. Bukti P - 1.4 : Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi  
Kepegawaian Negara No. III.05-10/0001/IV/KEP/1998,  
Tanggal 5 Maret 1998 Tentang Pengangkatan Bambang  
Kusnadi sebagai Pengatur Tk. I (III/d) pada Kantor  
Wilayah Departemen Penerangan R.I. Propinsi Jawa  
Barat (bukti sesuai dengan  
asli) ;-----

6. Bukti P - 1.5 : Petikan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sistem  
Informasi Dan Telematika Daerah Provinsi Jawa Barat  
No. 820/05/Kep.Bapesitelda/2002, tanggal 1 Pebruari  
2002 Tentang mutasi/alih tugas atas nama Bambang  
Kusnadi pada Staf Subdit Penyajian Informasi/Bidang  
Pendayagunaan Sistem Informasi (bukti sesuai dengan  
asli) ;-----

7. Bukti P - 1.6 : Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.  
823.4/Kep.100-A/Peg/2006 tanggal 23 Pebruari 2006  
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah  
atas nama Bambang Kusnadi dalam Pangkat Penata  
Muda Tk I (III/b) pada KPU Propinsi Jawa Barat (bukti  
sesuai dengan foto  
copy) ;-----

8. Bukti P - 1.7 : Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.  
823.4/Kep.100-A/Peg/2006 tanggal 23 Pebruari 2006

Halaman 23 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Bambang Kusnadi dalam Pangkat Penata Muda Tk I (III/b) pada KPU Propinsi Jawa Barat (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

9. Bukti P - 2 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kls I Bandung Perkara No. 34/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 22 September 2014 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
10. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No. 887/Kep.824-BKD/2014, tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 862.3/Kep.547-BKD/2015, tanggal 8 Juni 2015 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti P - 5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara No. 000560/KEP/DV/23200/18 tanggal 17 Mei 2018 Tentang Pemberhentian dengan hormat atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 824.3/Kep.861-BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti P - 7 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 888/Kep.1419-BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti P - 8 : Surat Penggugat tanggal 11 Maret 2019 kepada Gubernur Jawa Barat, Perihal : Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 888/Kep.1419-BKD /2018, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 24 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan foto copy)
- 16 Bukti P - 9 : Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, No. 66/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 31 Januari 2018 (bukti sesuai dengan foto copy print wibesite) ;-----
- 17 Bukti P - 10 : Buku Tabungan Simpedes (BRIPENS) dari Bank BRI Unit Turanggan Bandung No. Rekening 7463-01-006936-53-1 atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan asli) ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti T - 2 : Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin PNS tanggal 15 Septeber 2018 (bukti sesuai dengan foto copy);
3. Bukti T - 3 : Surat Kepegawaian Negara tanggal 2 Oktober 2018, No. K.26-30/V.139-8/99, Perihal: Surat Penyampian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (bukti sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T - 4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Reggional III tanggal 31 Desember 2018, No. 771a/KR.III/XII/2018, Perihal: Tindak Lanjut Data PNS yang terlibat Tipikor  
Halaman 25 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (bukti sesuai dengan  
asli) ;-----
5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 888/Kep. 1419-BKD/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
  6. Bukti T - 6 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Januari 2019, No. 862/177/BKD, Perihal: Penyerahan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penjatuhan Hukuman Bagi PNS yang terdampak SKB 3 Menteri (bukti sesuai dengan asli) ;-----
  7. Bukti T - 7 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No. 887/Kep.824-BKD/2014, tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi(bukti sesuai dengan asli) ;-----
  8. Bukti T - 8 : Surat dari Kejaksaan Negeri Bandung No. PRINT. 870/0.2.10/Ft.1/03/2014, tanggal 13 Maret 2014 Perihal Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-
  9. Bukti T - 9 : Surat dari Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 13 Maret 2014 Perihal Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
  10. Bukti T - 10 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kls I Bandung Perkara No. 34/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 22 September 2014 (bukti sesuai dengan salinan) ;-----
  11. Bukti T - 11 : Surat dari Kejaksaan Negeri Bandung No. Print.3832/ 0.2.10/Fu.1/11/2014 tanggal 9 November 2014 Perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
  12. Bukti T - 12 : Surat dari Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 6 November 2014 Perihal Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
  13. Bukti T - 13 : Surat dari Kejaksaan Negeri Bandung No.

Halaman 26 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3180/0.2.10/Fu.1/11/2014, tanggal 12 November 2014

Perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi atas nama Bambang Kusnadi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

14. Bukti T - 14 : Tanda Terima tertanggal 21 Januari 2019 tentang Keputusan Gubernur No. 888/Kep.1419-BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018 (bukti sesuai dengan asli) ;----

15. Bukti T - 15 : Surat dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat No. 356/1281/Peg.um/Dis.PSDA, tanggal 11 Desember 2014 Perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi atas nama Ondo Supandi, dkk (bukti sesuai dengan asli) ;-

16. Bukti T - 16 : Surat dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat No. 356/1392/Peg.um/Dis.PSDA, tanggal 31 Desember 2014, Perihal Permohonan Pertimbangan Kepegawaian An. Ondo Sopandi, dkk (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, yaitu Deni Supriatna dan Ondo Supandi ;-----

Menimbang, Deni Supriatna menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Penggugat bertugas di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Penggugat ditempatkan di Sub Bagian Umum ;-----
- Bahwa Penggugat mendapat masalah hukum pada tahun 2014 dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun ;-----
- Bahwa setelah menjalani hukuman di tahun 2015 Penggugat masih mendapatkan gaji sebesar 75% dan dimutasi ke Garut dengan dengan sanksi penurunan pangkat selama 3 tahun ;-----
- Bahwa Penggugat telah menjalani masa pensiun pada saat mendapatkan SK pemberhentian tanggal 21 Januari 2019 ;-----
- Bahwa Penggugat sebelum menerima SK Pemberhentian tidak pernah menerima surat pemanggilan dari atasan maupun dari Gubernur ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Ondo Supandi menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dan Penggugat setelah menjalani vonis pidana masih tetap bekerja dan pada tahun 2015 di mutasi ke Garut ;-----
- Bahwa Penggugat mendapatkan SK pemberhentian pada awal tahun 2019 setelah sebelumnya Penggugat menjalani pensiun ;-----
- Bahwa Penggugat setelah menjalani hukuman pidana masih bekerja tetapi dengan gaji yang tidak penuh dan mendapat penurunan pangkat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, hanya mengajukan bukti-bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, walaupun dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatannya untuk mengajukan saksi-saksinya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya di dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019, yang masing-masing isi Kesimpulan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi, tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti P-7=T-5);-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dalam surat jawabannya tertanggal 22 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat; -----

Halaman 28 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2019, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 April 2019, kemudian berdasarkan bukti P-8 pada tanggal 11 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa \_\_\_\_\_ keberatan \_\_\_\_\_ kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, terhadap objek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), sesungguhnya keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 129 UU ASN tidak dapat diterapkan secara parsial, oleh karenanya upaya administrasi yang diajukan Penggugat untuk sementara harus dianggap benar sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan pada saat keberatan diajukan yaitu tanggal 11 Maret 2019 masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan a quo sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tanggal 22 Januari 2019 (bukti P-4), Tergugat hingga saat ini belum menanggapi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang tersedia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah : Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan "Apakah Gubernur Jawa Barat *in casu* Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan *a quo* ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Undang-undang Republik RI No. 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 1 butir ke 13 menyatakan bahwa "Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 UU No. 5 tahun 2014 menyatakan bahwa “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

- a. Menteri di kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;-----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;-----
- d. Gubernur di provinsi dan;-----
- e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota;-----

Hal tersebut kembali ditegaskan pada Paragraf 2 Pejabat yang berwenang Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota”;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bukti P-7=T-5 berupa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi sedangkan Penggugat adalah jabatan administrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gubernur Jawa Barat *in casu* Tergugat merupakan pejabat daerah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi prosedural sekaligus segi substansial penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor: 888/Kep.1419-BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bambang Kusnadi, tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti P-7=T-5);-----

Halaman 31 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur, putusan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2014, maka sesuai ketentuan yang berlaku saat itu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah dengan pemberhentian sementara mulai penahanannya sesuai Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan “PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana” dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyebutkan: “Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor: PRINT.870/0.2.10/Ft.1/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan bukti T-7 berupa Surat Keputusan Sekretaris Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 887/Kep.824-BKD/2014 Tentang Pemberhentian Sementara PNS atas nama Bambang Kusnadi tanggal 12 Juni 2014, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya surat perintah penahanan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bandung;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dilakukan atas dasar tindak pidana dalam jabatan, maka tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa melainkan cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan surat keputusan bukan diterbitkan karena hukuman disiplin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai TMT (terhitung mulai tanggal) pemberhentian didalam Surat Keputusan diatur didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 yang menyebutkan “Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti” Hal yang sama juga diatur

Halaman 32 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7=T-5 berupa objek sengketa, pemberhentian Penggugat justru terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018, hal mana menurut Majelis Hakim tidak merugikan Penggugat karena jika ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat harus mengembalikan uang negara yang diterimanya;-----

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian Penggugat yang baru dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018, Undang-undang dibidang Kepegawaian tidak mengenal daluarsa, melainkan semata-mata karena kelalaian Tergugat yang tidak segera memberhentikan Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap bahkan mengaktifkannya kembali sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa dalam keadaan normal dimana Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lalai pun, proses pemberhentian PNS membutuhkan waktu, namun TMT-nya tetap sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, itulah sebabnya dilakukan pemberhentian sementara sejak PNS yang bersangkutan dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang secara prosedur mengharuskan adanya usulan pemberhentian dan ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak usulan, menurut Majelis Hakim adalah dalam keadaan normal dimana tidak ada kelalaian Tergugat untuk memberhentikan Penggugat, sedangkan yang terjadi saat ini adalah segalanya sudah terlambat sehingga Tergugat sendiri harus diluruskan dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Disamping itu Penggugat sekali lagi diuntungkan dengan tidak diberhentikannya secara langsung semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketiadaan usulan dan pemberhentian tidak dalam tenggang waktu 21 hari kerja menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar prosedur pemberhentian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang bersifat prosedural, maka Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedural adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Surat Keputusan objek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi, berdasarkan SK objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat adalah disebabkan Penggugat melakukan tindak kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* dikeluarkan Tergugat melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal, 250, 251 dan 252 yang mengatur prosedur pemberhentian tidak dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa dasar pengaturan mengenai pemberhentian tidak hormat PNS jauh sebelumnya telah diatur didalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomo 19 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyatakan "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum";-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidaknya sejak tahun 1979 yang secara substansi tidak ada

Halaman 34 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan, maka pemberhentian Penggugat saat ini merupakan sebuah keniscayaan dan hal tersebut tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa atas ketentuan diatas maka SKB 3 Menteri sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat keliru karena menjadikan SKB 3 Menteri sebagai salah satu dasar memberhentikan Penggugat sesungguhnya hal tersebut merupakan penegasan/meluruskan atas tindakan Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas maka terhadap tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dalam aturannya tidak memberikan batasan hukuman minimal atau maksimal, tetapi hanya mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan terhadap tindakan pidana tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Pejabat tersebut diberhentikan dengan tidak hormat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menurut Majelis Hakim putusan tersebut bukanlah yurisprudensi, dan Majelis Hakim tidak terikat pada putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat terhadap pasal-pasal peraturan yang dilanggar adalah tidak mendasar dan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Pengadilan juga tidak menemukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi SK objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar SK objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;-----

Halaman 35 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak cukup beralasan hukum maka permohonan rehabilitasi Penggugat pada keadaan semula sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil secara mutatis mutandis jugadinyatakan ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

## MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 24 JULI 2019 oleh kami DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JULIAH SARAGIH, S.H, M.H., dan MURSALIN NADJIB, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 JULI 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh R.AZHARYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasanya serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

JULIAH SARAGIH, S.H.,M.H

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Panitera Pengganti,

R. AZHARYANTI, S.H.

Biaya Perkara :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK                 | : Rp. 125.000,-      |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. 150.000,-      |
| 4. Redaksi             | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Leges               | : Rp. 10.000,-       |
| 6. Meterai             | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 576.000,-

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).